



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 562/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Eka Nurhayati, tempat, tanggal lahir Solo, 11 Maret 1984 , NIK 3175025103840003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama II RT.002/RW.03. Kelurahan Pisangan, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register Nomor 562/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang Bernama Eka Nurhayati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Solo pada tanggal 11 Maret 1984, anak dari pasangan suami dan istri yang Bernama Slamet dan Suti;
2. Bahwa semua surat-surat atas nama Pemohon yaitu, KTP, KK, Ijazah dan Buku nikah terdaftar atas nama Eka Nurhayati;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dalam Sertifikat Tanah Pemohon menggunakan nama Nurinda Yanti;
4. Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut diatas Pemohon merasa perlu untuk menyamakan nama Pemohon yang tersebut dalam KTP, KK, Ijazah dan Akte Perkawinan pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 562 /Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun nama Pemohon berlainan KTP, KK, Ijazah buku Nikah Pemohon dengan Sertifikat Tanah Pemohon tetapi orangnya adalah sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan maka diperlukan Penetapan ijin dadi Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan;
3. Menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Buku Nikah Pemohon yaitu Eka Nurhayati adalah sama dengan penyebutan nama yang ada dalam Sertifikat Tanah Pemohon yaitu Nurindayanti;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175025103840003 tanggal 16 Desember 2011 atas nama Eka Nurhayati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-02082024-0082 atas nama Eka Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta tertanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175021401092960 atas nama Kepala Keluarga Nuralim, yang dikeluarkan tanggal 09 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/128/III/2005 antara Nur Alim dengan Eka Nurhayati, tanggal 31 Maret 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN 01.Mk 0048068 tanggal 9 Juni 2003 atas nama Eka Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Markatin Jakarta tertanggal 9 Juni 2003;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 562 /Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 42 Desa Serut Sukoharjo Gambar Situasi Nomor 3890/1977 tanggal 2 Nopember 1997 atas nama Nurindayanti, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup Bukti bertanda P-1 sampai bukti bertanda P-5 sesuai dengan aslinya, bukti bertanda P-6 Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan atas nama saksi Slamet dan Suti, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan dan menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Buku Nikah Pemohon yaitu Eka Nurhayati adalah sama dengan penyebutan nama yang ada dalam Sertifikat Tanah Pemohon yaitu Nurindayanti;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Eka Nurhayati;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Slamet dan Suti;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 42 Desa Serut Sukoharjo atas nama Nurindayanti;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 562 /Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari maksud permohonan Pemohon tersebut di atas untuk persamaan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen Kependudukan Pemohon Eka Nurhayati dengan Sertifikat Tanah No.42 Desa Serut, Sukoharjo atas nama Nurindayanti;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik mempunyai akibat hukum dalam kepemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa amar dalam putusan yang menyatakan hak kepemilikan suatu kebendaan bukan materi dalam perkara perdata permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan Pemohon yang mohon menyamakan nama Pemohon Eka Nurhayati dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 42 Desa Serut Sukoharjo atas nama Nurindayanti merupakan gugatan kepemilikan atas obyek berupa tanah oleh karena merupakan materi gugatan, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Christina Endarwati,S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.562/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 562 /Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti Karyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti Karyati, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Redaksi	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Lainnya	Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 562 /Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)